



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA
YANG BERPRESTASI, BERDEDIKASI DAN BERJASA TERHADAP
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga daerah berhak memajukan, memperjuangkan dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan jasa-jasa yang telah didharmabaktikan bagi kemajuan daerah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa pemberian penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, guna menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, dan motivasi dalam rangka mendorong terwujudnya visi Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yang Berprestasi, Berdedikasi, dan Berjasa Terhadap Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA YANG BERPRESTASI, BERDEDIKASI DAN BERJASA TERHADAP KABUPATEN SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekrestaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
8. Berprestasi adalah hasil yang dicapai seseorang, kelompok orang, dan lembaga dari usaha, kemampuan, dan kerja keras yang dilakukan.

9. Berdedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan mulia.
10. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Semarang khususnya dan nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
11. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi, berdedikasi, dan berjasa terhadap Daerah adalah untuk memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan jasa-jasa atlet dan pelatih olahraga.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih olahraga yang berprestasi, berdedikasi, dan berjasa terhadap Daerah adalah untuk memberikan motivasi dan semangat terhadap atlet dan pelatih untuk lebih meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerjanya dalam penyelenggaraan olahraga.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Atlet dan pelatih yang berprestasi, berdedikasi, dan berjasa terhadap Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, olahraga, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang profesi masing-masing dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Bentuk penghargaan dapat berupa :

- a. piagam;
- b. medali; dan/atau
- c. uang.

Pasal 5

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - g. tidak sedang menjalani proses hukum; dan
 - h. prestasi.
- (2) Persyaratan Khusus yakni atlet dan pelatih olahraga yang mempunyai prestasi, dedikasi, dan jasa yang diraih pada kegiatan/kejuaraan tingkat internasional, nasional atau provinsi.

BAB V

BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) BP3D dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Tugas BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - b. mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan;
 - c. menentukan layak dan tidaknya usulan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan penghargaan yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota; dan
 - d. membuat hasil pertimbangan yang telah disahkan kepada Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi olahraga mengusulkan calon penerima penghargaan bagi Atlet dan pelatih yang berprestasi, berdedikasi, dan berjasa terhadap Kabupaten Semarang kepada Bupati melalui BP3D.

Pasal 9

- (1) BP3D melakukan seleksi terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.
- (2) Hasil seleksi calon penerima penghargaan oleh BP3D dituangkan dalam Berita Acara Seleksi.
- (3) Hasil seleksi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BP3D kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan penerima penghargaan dengan Keputusan Bupati atas usulan BP3D.
- (2) Bupati dapat menetapkan penerima penghargaan di luar usulan BP3D.

Pasal 11

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima langsung kepada penerima penghargaan.

BAB VII

KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 12

Atlet dan pelatih yang menerima penghargaan mempunyai kewajiban :

- a. menjaga nama baik Kabupaten Semarang; dan
- b. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berprestasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005